

**Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus
di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)**

SKRIPSI



Oleh :

Eliya Mambaul Fauziyah

NIM 200202110087

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

Jual Beli Barang Sitaan (*Bai' Fudhuly*) Perpspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus
di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al Fathimiyyah Malang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Prasyarat Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Eliya Mambaul Fauziyah

NIM 200202110087



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)

Karya ilmiah ini benar-benar ditulis sendiri dan tidak mengkopi atau memindahkan data dari orang lain, kecuali referensi yang disebutkan secara jelas. Skripsi dan gelar sarjana saya akan dibatalkan jika ditemukan di kemudian hari bahwa data saya disusun oleh orang lain, termasuk penjiplakan, duplikasi, atau pemindahan data orang lain secara keseluruhan atau sebagian.

Malang, 22 November 2023



Eliya Mambaul Fauziyah

NIM.200202110087

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eliya Mambaul Fauziah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 November 2023


Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum,
NIP. 198810192019031010

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eliya Mambaul Fauziyah
NIM : 200202110087
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum,
Judul Skripsi : Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al
Fathimiyyah Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 6 September 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 7 September 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	Senin, 25 September 2023	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
4.	Senin, 9 Oktober 2023	ACC Proposal Skripsi	
5.	Rabu, 11 Oktober 2023	Bimbingan BAB I,II,II	
6.	Rabu, 25 Oktober 2023	Revisi BAB I,II,III	
7.	Rabu, 01 November 2023	ACC BAB I,II,III	
8.	Senin, 13 November 2023	Bimbingan BAB IV,V	
9.	Senin, 20 November 2023	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Rabu, 22 November 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 22 November 2023

Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Eliya Mambaul Fauziyah, 200202110087, mahasiswa Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan penguji :

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001

()
Ketua Penguji

2. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

()
Sekretaris

3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si..
NIP. 198212252015031002

()
Penguji Utama

Malang, 03 Desember 2023
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : ayat 29)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Jual Beli Barang Sitaan (Bai' Fudhuly) Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah)." Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesamaan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negen Maulana Malik Ibralum Malang. Sebagai penulis, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini. HIngga pada akhirnya, skripsi ini dapat memebrikan manfaat dan digunakan di bidang pendidikan dan diterapkan di lapangan.

Pada Kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang turut men-*support* dan mmeberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Besarnya rasa terima kasih ingin penulis sampaikan kepada :

1. Prof Dr HM. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syanah Universitas Islam Negen Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, MHI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Penguji, peneliti haturkan rasa terimakasih telah memberikan peneliti arahan untuk menyelesaikan skripsi mi dengan baik
5. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis dengan rasa syukur dan berterimakasih banyak telah memberi arahan dan bimbingan dari awal sebelum ujian seminar proposal sampai sidang akhir skripsi ini
6. Ramadhita, M.HI, selaku dosen wali penulis. Penulis ucapkan rasa terimakasih telah memberikan saran dan bimbingan kepada penulis selama empat tahun masa perkuliahan
7. Segenap dosen Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah

menyempatkan waktunya untuk memberikan pengajaran dan mendidik dengan ikhlas untuk penulis dan teman-teman penulis lainnya

8. Kedua orangtuaku, Bapak Qolib dan Ibu Dra Nur Malikhah yang tiada hentinya memberikan *support* dan mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dengan terselesaikannya skripsi ini
9. Pengasuh Pondok Pesantren Al hikmah Al Fathimiyyah beserta keluarga besar PP Al Hikmah Al Fathimiyyah yang telah bersedia menerima peneliti untuk melaksanakan penelitian ini
10. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah yang telah menjadi teman seperjuangan selama menuntut ilmu di Malang.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun agar menjadi pembelajaran bagi karay peneliti kedepannya. Semoga penelitian dapat memberikan manfaat untuk seluruh pihak yang membaca penelitian ini.

WasslamualaikumWr. Wb.

Malang, 20 November 2023

Peneliti

Eliya Mambaul Fauziyah

NIM 200202110087

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak dimaksudkan sebagai transliterasi; sebaliknya, itu dimaksudkan untuk mengalihkan teks Arab ke dalam teks Latin. Nama Arab dari bangsa Arab termasuk dalam kategori ini jika ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasionalnya atau seperti yang ditulis dalam buku referensi. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Konsonan berikut berisi daftar huruf Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q

خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	`
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika *hamzah* (ء) (terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')).

B. Vokal

Dalam tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dan dhammah dengan "u", dan bacaan panjangnya ditulis dengan cara yang sama:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

حَوْلَ: *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	:	<i>māta</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>

D. Ta' marbutah

Ada dua cara untuk menulis ta marbūṭah. Yang hidup atau memiliki harkat fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis dengan [t], dan yang mati atau memiliki harkat sukun ditulis dengan [h].

Jika kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata sandang al- dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, kata itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	:	<i>madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-ḥikmah</i>

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd*, yang diwakili oleh tanda *tasydīd* dalam huruf Arab, ditransliterasi dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُّو	:	<i>'aduwwu</i>

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ()ِ-, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	:	<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	:	<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

H. Penulisan Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fa fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15
1. Jual Beli	15
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
3. Hak dan Kepemilikan dalam islam	27
4. Praktek Ta'zir Sitaan Menurut Madzhab Syafi'i	30
5. Pengertian <i>Ba'i Fudhuly</i>	33
6. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang <i>Ba'i Fudhuly</i>	33
7. Jual Beli Barang Sitaan Menurut Madzhab Syafi'i.....	43

BAB III	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Metode Penentuan Subjek.....	48
E. Jenis Dan Sumber Data	48
F. Metode Pengumpulan Data.....	49
G. Metode Pengolahan Data	50
BAB IV	52
A. Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah.....	52
B. Mekanisme Sitaan dan Jual Beli Barang Sitaan Di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah	53
C. Praktek Ta'zir Sita Barang di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah Menurut Madzhab Syafi'i	54
D. Jual Beli Barang Sitaan (<i>Bai Fudhuly</i>) di PP Al Hikmah Al Fathimiyyah Menurut Madzhab Syafi'i.....	55
BAB V	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
Daftar Riwayat Hidup.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	14
---	----

ABSTRAK

Eliya Mambaul Fauziyah, 200202110087, Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Kata Kunci : Jual Beli; Barang Sitaan Santri; Madzhab Syafi'i

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan pasti dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jual beli dalam Al-Qur'an telah maktub sebagai sesuatu yang boleh dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Praktik jual beli juga dilakukan terhadap barang sitaan santri PP Al Hikmah Al Fathimiyyah. Barang-barang yang disita adalah barang pribadi santri yang tidak diletakkan pada tempatnya. Barang yang disita kemudian dijual kepada santri secara umum. Praktek jual beli ini menjadi bagain dari *bai fudhuly* yang dipandang oleh madzhab Syafi'i yang dikaji kitabnya di Pondok Pesantren ini sebagai jual beli yang batal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana praktek sita barang di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah Malang dalam perspektif madzhab Syafi'i ? Kedua, bagaimana jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah dalam perspektif madzhab Syafi'i ? Penelitian ini bertujuan mengetahui praktek jual beli barang sitaan dan perspektif madzhab Syafi'i terhadap jual beli ini

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji hukum yang diterapkan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder.

Melalui penenelitian ini, peneliti menemukan beberapa temuan sebagai berikut : pertama, praktek sita barang sebagai ta'zir atas pelanggaran kebersihan tidak diperbolehkan oleh madzhab Syafi'i sehingga tidak dapat menjadi dasar kepemilikan atas barang sitaan tersebut oleh pengurus atau pondok. Kedua, jual beli barang sitaan termasuk pada jual *bai fudhuly* dalam fiqih muamalah. *Bai fudhuly* dipandang batal secara mutlak menurut Madzhab Syafi'i bahkan jika mendapatkan izin dari pemmilik barang tersebut. Maka, jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah dalam perspektif Madzhab Syafi'i adalah batal.

ABSTRACT

Eliya Mambaul Fauziyah, 200202110087, Buying And Selling Confiscated Goods Perspective Madzhab Syafi'i (Case Study at Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah, Skripsi, Faculty of Sharia Economic Law, Shariah Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Guide: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Keywords: Buying And Selling; Students' Confiscated Goods; Shafi'i Madzhab

The sale and sale of goods is an act that must be done by man in fulfilling his foolishness. In the Qur'an, the sale of goods is a provision to be performed under certain conditions. The sale of goods was also carried out against PP Al Hikmah Al Fathimiyyah. The confiscated goods are private goods that are not placed in their place and are then sold to the public. The practice of selling is the same as that of Bai fudhuly seen by Madzhab Syafi'i who studied his book in the Pondok Pesantren as a cancelled sale.

The problem in this study is first, how is the practice of catering goods in the Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah Malang in the perspective of madzhab Syafi'i? Second, how is the sale of goods (ba'i fudhuly) in Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah in the perspective of madzhab Shafi'i? This research aims to find out the practice of sale and purchase of goods and the perspective of madzhab Syafi'i against this sale.

This research uses an empirical method of jurisprudence that studies the law applied in society. The approach used in this research is a qualitative descriptive approach with primary and secondary data sources.

Through this research, the researchers found some of the following findings: first, the practice of selling goods as ta'zir over hygiene violations is not permitted by madzhab Syafi'i so that it can not be the basis of ownership of such goods by the pursuers or Islamic Boarding school Second, sale of sale of goods included in sale of bai fudhuly in fiqh muamalah. Bai fudhulys considered cancelled absolutely according to Madzhab Syafi'i even if obtained permission from the owner of the goods. Thus, the sale of citanic goods in the Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah in the perspective of Madzhab Shafi'I is null and void.

ملخص البحث

عليا منبع الفوزية، 200202110087، بيع وشراء البضائع المصادرة منظور مذهب الشافعي (دراسة حالة في بوندوك بيزانترين الحكمة الفاطمية، أطروحة، كلية الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية Lc., M.Hum. , مولانا مالك إبراهيم مالانج) , المرشد:الحج . فيصل عقيل المنور

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء؛ بضاعة الطلاب المشوشة؛ الشافعي مذهب

أنشطة البيع والشراء هي أنشطة يجب على الإنسان القيام بها لتلبية احتياجاته. لقد ذكر القرآن أن البيع والشراء هو أمر يمكن أن يتم بشروط وانسجام معين. كما تمت ممارسة البيع والشراء على البضائع المصادرة من طلاب مدرسة الحكمة الفاطمية. وكانت الأغراض التي تمت مصادرتها عبارة عن متعلقات شخصية للطلاب ولم يتم وضعها في مكانها الصحيح. وتم بعد ذلك بيع المضبوطات للطلبة بشكل عام. وهذا البيع والشراء من البيع والفضولي الذي يراه المذهب الشافعي الذي يدرس كتابه في المعهد الإسلامي بيعاً وشراءً باطلاً.

إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي أولاً، ما ممارسة مصادرة البضائع في مدرسة الحكمة الفاطمية الإسلامية الداخلية بمالانج من وجهة نظر المذهب الشافعي؟ ثانياً، كيف يتم بيع وشراء البضائع المصادرة (بالفضولي) في مدرسة الحكمة الفاطمية الإسلامية من وجهة نظر المذهب الشافعي؟ يهدف هذا البحث إلى تحديد ممارسة بيع وشراء البضائع المصادرة ومنظور المذهب الشافعي نحو هذا البيع والشراء.

يستخدم هذا البحث أساليب البحث القانوني التجريبية التي تدرس القوانين المطبقة في المجتمع. المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي مع مصادر البيانات الأولية والثانوية.

ومن خلال هذا البحث توصل الباحث إلى عدة نتائج هي كما يلي: أولاً: ممارسة مصادرة البضائع تعزيراً لمخالفات النظافة لا يجوز عند المذهب الشافعي، بحيث لا تكون أساساً للملكية المصادرة. ثانياً: بيع وشراء البضائع المصادرة بما في ذلك بيع بيع الفضولي في فقه المعاملات. ويعتبر بيع الفضولي باطلاً مطلقاً عند المذهب الشافعي، حتى ولو حصل على إذن من صاحب الشيء. لذا فإن بيع وشراء البضائع المصادرة في مدرسة الحكمة الفاطمية الإسلامية من وجهة نظر المذهب الشافعي باطل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah jual beli. Jual beli dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad tukar menukar barang berharga atau harta yang diiringi dengan adanya perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli.¹ Dalam jual beli terdapat dua kegiatan yaitu jual dan beli yang artinya terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Hal tersebut, menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Dalam Islam, interaksi ini disebut dengan muamalah. Rahmat Hidayat dalam bukunya menyebutkan bahwa muamalah berasal dari Bahasa Arab *عامل-يعامل-معاملة* yang dapat diartikan sebagai interaksi, bergaul, maupun berbaur atau hal lainnya².

Jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut Islam. Sebagain besar ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada 6 yaitu *Shigat* (Ijab dan Qobul), *Mu'akidain* (Penjual dan pembeli), dan *Ma'kud alaih* (barang dan harga). Sementara itu, ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu adanya shigat atau ijab qabul.³ Semua rukun tersebut haruslah

¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 2.

² Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tungga Esti, 2022), 3.

³ Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 10.

memenuhi syarat-syarat. Salah satu syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah adanya kepemilikan penuh dari penjual sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Maka tidak sah jual beli barang yang bukan milik penjual atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya tanpa seizin pemilik barang tersebut.⁴ Fiqih muamalah menyebut jual beli barang milik orang lain dengan *ba'i fudhuly*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sah dan tidaknya jual beli ini. Hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan barang yang diperjualbelikan, baik dengan maupun tanpa izin jual beli atas barang tersebut oleh pemilik barang kepada pihak ketiga atau pemilik asli barang yang diperjualbelikan.⁵ Jika terdapat jual beli atas barang yang tidak menjadi milik seutuhnya dari seorang penjual maka madzhab Hanafi menyatakan bahwa transaksi tersebut sah asalkan mendapat izin dari pemiliknya. Sedangkan Madzhab Syafi'i menilai jual beli tersebut batal secara mutlak.⁶

Sedangkan Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab dari empat mazhab Imam lainnya, telah berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Mazhab ini telah lama berkembang dan mengakar pada mayoritas muslim di Indonesia. Walaupun telah banyak pembaharuan hukum Islam dilakukan di Indonesia, hal tersebut tidak dapat menggantikan dominasi mazhab

⁴ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 128.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie Al-Khattan, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 50.

⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 5:49.

Syafi'i karena mayoritas orang Indonesia menggunakan mazhab ini dalam setiap ibadah mereka. Pada tahun 1953, fikih mazhab Syafi'i resmi ditetapkan sebagai referensi pengadilan agama dan menunjukkan kekuatan madzhab ini di Indonesia.⁷

Sementara itu pondok pesantren adalah salah satu bentuk benteng pertahanan yang diharapkan dapat mencegah adanya ideologi keislaman baru salah satunya dengan bermadzhab. Meskipun penggunaan madzhab dalam pesantren biasa tidak diungkap secara terang-terangan. Akan tetapi, dapat dilihat dari kitab yang dipelajari dalam suatu pondok pesantren. Sehingga dapat dilihat madzhab yang paling dominan dalam pondok pesantren tersebut.⁸

Kegiatan jual beli tentu juga tidak dapat dihindari di dalam interaksi atau muamalah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah. Berdasarkan hasil pra-riset peneliti, salah satu sistem jual beli yang ada dalam Pondok Pesantren tersebut adalah jual beli barang sitaan yang dilakukan oleh pengurus divisi kebersihan dan kesejahteraan santri.⁹ Barang-barang yang dijualbelikan oleh divisi tersebut merupakan barang hasil sitaan yang dilakukan oleh pengurus divisi tersebut terhadap barang-barang yang tidak diletakkan pada tempatnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan santri dalam menjaga kebersihan lingkungan Pondok Pesantren serta meminimalisir barang-barang yang dibuang

⁷ Rizkia Dina Azkiya, Fahriana Nurrisa, and Khairunnida, "Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 3 (2023): 222–223, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

⁸ Didik Kusno Aji, "Implementasi Mazhab Syafi'i Di Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah," *Nizam* 4, no. 01 (2014): 31.

⁹ Hasil wawancara pra-riset

dan yang merupakan salah satu bentuk sikap mubadzir. Beberapa barang yang biasa disita dan dijual adalah sepatu dan sandal.¹⁰

Pada pembelajaran fiqih, Pondok pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah lebih menggunakan fiqih madzhab Syafi'i. Hal ini terlihat dari beberapa kitab fiqih yang dipelajari yaitu kitab *fiqh manhaj ala madzhab imam Syafi'i dan kitab tadzhib* yang merupakan *syarh* dari matan abu syuja', kitab teringkas dalam madzhab Syafi'i. Sementara, dalam persoalan jual beli barang sitaan yang termasuk dari *bai fudhuly* dimana madzhab Syafi'i sendiri menyatakan bahwa jual beli fudhuli itu batal secara mutlak. Adanya perbedaan teori dengan praktik yang ada di masyarakat ini kemudian menimbulkan persoalan tersendiri sehingga diperlukan penelitian agar dapat menarik sebuah kesimpulan atas hukum jual beli barang sitaan di pondok pesantren Al-hikmah Al- Fathimiyyah menurut pandangan Madzhab Syafi'i.

Sejatinya, Penelitian-penelitian terdahulu juga telah meneliti beberapa materi yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini. Diantara adalah studi komparatif pada skripsi berjudul "Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i" yang ditulis oleh Siti Halimah di UIN Raden Fatah Palembang. Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Taufiq Ridho di IAIN Ponorogo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo". Selanjutnya, Jurnal berjudul "Analisis Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang

¹⁰ Hasil Wawancara *pra-riset*

Jual Beli Barang Sitaan” tahun 2021 pada jurnal Justita STAI An-Nawawi Purworejo. Lalu, skripsi oleh Lina Nur Laila tahun 2019 di UIN Malang berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Modern Al-Rifa’ie Satu Gondanglegi”. Terakhir, jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Khoilily Ma’unah Sari Sampung Ponorogo” yang ditulis oleh Siti Aminah Agustin, Ahmad Syafi’i SJ, dan Wahyudi pada tahun 2023 di Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo.

Pada penelitian-penelitian tersebut, penulis belum menemukan satu pembahasan yang sama sehingga melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian pada skripsi dengan judul “Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)”. Novelty atau kebaruan yang penulis peroleh dalam skripsi ini adalah dari segi pisau analisis yang dipakai yaitu menggunakan sudut pandang ulama madzhab Syafi’i pada persoalan jual beli barang sitaan yang merupakan madzhab yang digunakan oleh mayoritas muslim di Indonesia dan di kaji di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek sita barang di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah Malang dalam perspektif madzhab Syafi'i ?
2. Bagaimana jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah dalam perspektif madzhab Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang sitaan Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah perspektif madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan dan keilmuan bagi pembaca tentang jual beli barang sitaan berdasarkan pandangan ulama madzhab Syafi'i.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti terkait jual beli barang sitaan yang baik dan benar menurut syariah Islam khusus dalam pandangan ulama madzhab Syafi'i. Dimasa yang akan datang, penelitian ini dapat menjadi studi pustaka tentang jual beli barang

sitaan bagi para pelaku maupun menjadi kajian perbandingan mahasiswa dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi studi rujukan maupun referensi untuk peneliti selanjutnya terutama dalam materi jual beli barang sitaan terkhusus dalam pandangan ulama madzhab Syafi'i.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pengertian atau penjelasan variable penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk membantu penulis memahami dan membatasi masalah pada sebuah penelitian. Adalah istilah yang perlu dijelaskan agar mudah dipahami yaitu :

1. Jual beli barang sitaan (*ba'i fudhuly*) : kegiatan jual beli terhadap barang milik orang dalam hal ini santri yang didapatkan oleh penjual (pengurus) dengan menyita barang tersebut jika pelanggaran kebersihan.
2. Barang Sitaan Negara : benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran adanya keterkaitan antar satu bab dengan bab lainnya secara keseluruhan serta mempermudah penulisan skripsi ini. Penelitian ini ditulis dalam lima bab

¹¹ Sovia Hasanah S.H, "Perbedaan Benda Sitaan Negara Dengan Barang Rampasan Negara," 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara-lt590fd0c68b3d2>.

dengan subbab di setiap babnya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada pendahuluan memuat penjelasan isi penelitian secara umum guna memberikan gambaran pembahasan skripsi. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu sebagai pembandingan dari penelitian ini penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya. Sedangkan kajian pustaka merupakan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian pustaka juga merupakan landasan teori atau bahan analisis terhadap data lapangan yang didapatkan oleh penulis.

BAB III : Metode penelitian

Bab ini merupakan pedoman untuk menyempurnakan penelitian agar lebih sistematis dan terarah. Bab ini akan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber perolehan data maupun jenis data penelitian, serta metode pengumpulan dan pengolahan data tersebut.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian berupa data-data yang telah diperoleh penulis dari sumber data untuk kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat hingga menemukan jawaban. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu praktek jual beli barang sitaan yang termasuk kepada *Ba'i fudhuly* di pondok pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah yang akan dianalisis menggunakan perspektif empat madzhab dalam persoalan *Ba'i fudhuly*.

BAB V : Penutup

Kesimpulan serta saran-saran bagi peneliti dan pihak pihak yang memiliki kepentingan dalam tema ini akan dimuat dalam bab ini. Adapun saran berisi dua hal yaitu pengembangan keuntungan berupa penelitian lanjutan dan perbaikan aplikasi hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kegunaan kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk memberikan gambaran terkait topik yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian serupa yang mungkin telah dilakukan dalam penelitian-penelitian yang sudah ada. Sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan materi penelitian secara mutlak. Terlebih, kajian tentang jual beli bukan merupakan sesuatu yang pertama kali dilakukan. Berikut ini, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Hamaliah, Ismail alumni UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 dengan judul “Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i.” Pada penelitian tersebut, penulis melakukan studi komparatif antara dua madzhab tersebut dalam memandang hukum *Ba'i fudhuly*. Pendapat Imam Abu Hanifah lebih disepakati oleh penulis dalam memandang hukum jual beli *Ba'i fudhuly* dimana jual beli tersebut hukumnya sah namun bergantung pada izin pemilik barang bahkan jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan tolong menolong sesama manusia dalam memperoleh keuntungan dan perdagangan.¹²

¹² Siti Hamaliah, “Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i.” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian normative komparatif yang membandingkan pendapat dua madzhab terkait *bai fudhuly*. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif satu adzhab yaitu madzhab Syafi'i untuk menganalisis praktik jual beli barang sitaan di lokasi penelitian.

Kedua, penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo” yang dilakukan oleh Taufiq Ridlo dalam skripsi di IAIN Ponorogo pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut, penulis lebih meneliti terkait status barang sitaan yang diperjualbelikan serta dampaknya terhadap sah dan tidaknya jual beli yang terjadi. Pada bagian hasil, penulis memaparkan bahwa jual beli barang sitaan tersebut tidak sah karena penjual dalam hal ini pengurus pondok hanya memberikan opsi penahanan HP atau pemusnahan sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang sitaan tersebut dari santri ke pengurus pondok.¹³ Pada penelitian di atas, penulis menggunakan perspektif jual beli dalam Islam secara umum. Sementara dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif madzhab Syafi'i dalam persoalan *Ba'i fudhuly*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Lina Nur Laila Alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “Pandangan Majelis Ulama

¹³ Taufiq Ridlo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan Di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2019).

Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi” pada tahun 2019. Penelitian tersebut juga meneliti terkait praktik jual beli barang sitaan di sebuah Pondok Pesantren. Namun, berbeda dengan penelitian ini, pada penelitian tersebut, penulis menggunakan perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta beberapa teori fikih muamalah. Hasilnya, jual beli tersebut dipandang benar oleh MUI Kabupaten Malang karena jual beli yang dilakukan bertujuan untuk mendidik dan pendisiplinan karakter. Selain itu, setiap santri yang masuk ke dalam Pondok Pesantren tersebut telah mengetahui aturan serta konsekuensinya baik tertulis maupun tidak.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang ulama madzhab syai'i dalam memandang hukum jual beli barang milik orang lain (*Ba'i fudhulyi*). Selain itu, perbedaan lokasi juga dapat menjadi salah satu kebaruan dalam penelitian yang sedang peneliti tulis.

Kempat, penelitian karya Ahmad Sopian Muhajir berjudul “Analisis Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Sitaan” dalam jurnal Justita STAI An-Nawawi Purworejo yang ditulis di tahun 2021. Penelitian tersebut lebih mengkaji tentang hukum jual beli barang sitaan menurut dua madzhab yaitu Hanafi dan Syafi'i. Hasilnya penulis menyebutkan bahwa jual beli barang sitaan termasuk dalam kategori *Ba'i fudhulyi* dan kedua madzhab tersebut memiliki sudut pandang yang bertolak belakang. Akan

¹⁴ Lina Nur Laila, “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan Di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi” (UIN Malang, 2019).

tetapi dalam kajiannya penulis juga memberikan kesimpulan bahwa ketika pemilik barang memberikan izin, maka jual beli tersebut tidak termasuk dalam pembahasan *Ba'i' fudhuly*.¹⁵ Sementara itu, dalam penelitian yang sedang penulis tulis, lebih menitikberatkan kepada hukum jual beli yang ada di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah jika dilihat dari perpektif ulama madzhab Syafi'i untuk menarik kesimpulan pendapat madzhab Syafi'i terhadap praktek jual beli barang sitaan yang terjadi.

Kelima, adalah jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Khoilily Ma'unah Sari Sampung Ponorogo” yang ditulis oleh Siti Aminah Agustin, Ahmad Syafi'i SJ, dan Wahyudi pada tahun 2023 di Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Pada hasilnya, penulis menyimpulkan bahwa jual beli barang sitaan adalah sah jika dilihat dari kacamata hukum islam secara umum. Hal ini karena terdapat unsur kerelaan pada jual beli tersebut serta para santri menyadari penuh bahwa hal tersebut merupakan bagian dari takzir atas pelanggaran peraturan pondok.¹⁶ Meskipun sama-sama membahas terkait jual beli barang sitaan, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu pada pisau analisis yang digunakan yaitu penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum islam secara umum sedangkan

¹⁵ Ahmad Sopian Muhajir, “Analisis Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Sitaan,” *Justita : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora STAI An-Nawawi Purworejo*, 2021.

¹⁶ Siti Aminah Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Sitaan Di Pondok Pesantren Al-Khoilily Ma'unah Sari Sampung Ponorogo,” *Institut Agama*, 2023.

penelitian ini berfokus pada pendapat ulama madzhab Syafi'i terhadap *Ba'i fudhuly*.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama/Fakultas/ PT/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Hamaliah Ismail/Fakultas Syariah/UIN Raden Fatah Palembang/2017	Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i	Menyangkut pembahasan bai fudhuly	Menjelaskan teori bai fudhuly secara komparatif sedangkan skripsi merupakan penelitian empiris
2.	Taufiq Ridho/Fakultas Syariah/ IAIN Ponorogo/2019	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo	Obek penelitian berup jual beli barang sitaan di pondok pesantren	Perspektif jual beli secara umum, sedangkan skripsi ini menggunakan perspektif ulama madzhab Syafi'i terkhusus dalam <i>bai fudhuly</i>
3.	Lina Nur Laila/Fakultas Syariah/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2019	Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi	Objek penelitian jual beli barang sitaan di pondok pesantren	Menggunakan perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, sedangkan skripsi ini menggunakan perspektif ulama

				madzhab Syafi'i
4.	Ahmad Sopian/ Fakultas Ilmu Hukum dan Humaniora/ STAI An-Nawawi Purworejo/ 2021	Analisis Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Sitaan	Objek penelitian jual beli barang sitaan perspektif madzhab	Penelitian yuridis menggunakan perspektif dua madzhab, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ulama madzhab Syafi'i dalam penelitian empiris
5.	Siti Aminah Agustin, Ahmad Syafi'i SJ, Wahyudi/ Social Science Academic/ IAIN Sunan Giri Ponorogo/2023	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Khoilily Ma'unah Sari Sampung Ponorogo	Objek penelitian jual beli barang sitaan di pondok pesantren	Menggunakan perspektif jual beli secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ulama madzhab Syafi'i dalam persoalan <i>bai fudhuly</i>

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain.¹⁷

Pengertian ini juga disebutkan dalam kompilasi hukum ekonomi Islam dimana *Ba'i* didefinisikan sebagai pertukaran antara benda dengan benda atau benda dengan

¹⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 5:25.

uang.¹⁸ Jual beli merupakan sesuatu yang dianjurkan dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Perintah jual beli juga telah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (*Q.S Al-Barqoroh: 275*)

Selain itu, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama madzhab sebagai berikut¹⁹ :

a. Hanafiah

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas atau perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.

b. Malikiyah

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) selain menfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c. Syafi'iyah

Jual beli adalah akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016), 10.

¹⁹ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media, 2021), 61–63.

benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sebagaimana dibuktikan juga dalam kitab *Fiqh Manhaj* Jual beli yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu baik itu untuk kebutuhan finansial maupun tidak.²⁰

d. Hanabilah

Jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Hukum jual beli sebagaimana telah di sebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an adalah boleh dengan 2 syarat utama. *Pertama*, yang dilakukan dengan sikap saling rela. *Kedua*, bukan merupakan jual beli yang idlarang oleh Rasulullah yang menyampaikan keterangan dari Allah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dasar jual beli adalah halal asalkan didasarkan rasa suka sama suka atau ridho dan bukan merupakan bagian dari jual beli terlarang atau diharamkan Rasulullah SAW.²¹ Menurut Imam Syafi'i, "Semua jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu, jual beli boleh hukumnya selama berada dalam bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya, seperti dalam firman-Ny dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 275 dan An-Nisa ayat 29.

²⁰ Musthofa al- Khin, Musthofa Al-Bugho, and Ali Asysyurbaji, *Al Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Syafi'i*, vol. 6 (Beirut: Daar Al Qalam, 1992), 9.

²¹ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al- Umm* (Beirut: Daar Al Fikr, 1990), 353.

Kegiatan jual beli juga harus dilakukan dengan etika-etika tertentu dalam islam seperti²² :

1. Mengambil keuntungan secara wajar dan tidak berlebihan
2. Berinteraksi dengan jujur
3. Bersikap toleran misalnya dalam menentukan harga barang
4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.
5. Memperbanyak sedekah
6. Mencatat hutang dan mempersaksikannya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antaramu.” (Q.S Al-Baqoroh :2/282)

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pada pembahasan fiqih muamalah, kegiatan jual beli tidak terlepas dari rukun dan syarat agar jual beli dapat dikatakan sah. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut²³ :

- a. Para pihak yang melakukan akad
- b. Objek jual beli
- c. Tujuan pokok akad

²² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 5:27–28.

²³ RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 16.

d. Kesepaatan

Jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut Islam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada 6 yaitu :

- a. Shigat yang terdiri dari ijab dan qabul
- b. Mu'akidain atau pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli
- c. Ma'kud alaih yang dapat berupa harga serta benda berharga yang diperjualbelikan.

Sementara itu, ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu adanya shigat atau ijab qabul.²⁴ Penjual dan pembeli haruslah orang yang tamyiz, cerdas, dan tidak terpaksa menurut abdurrahman al-jaziri.²⁵ Sedangkan syarat-syarat ijab qabul ialah tidak boleh bertentangan entah dalam barang, harga, maupun waktu pembayaran, menggunakan kata lampau, serta tidak membutuhkan saksi dan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat.²⁶ Barang yang dijadikan objek jual beli juga harus memenuhi syarat bahwa barang tersebut suci, memiliki manfaat, dimiliki secara penuh oleh penjual, bisa diserahkan, dan harus diketahuai keadaannya.²⁷

²⁴ Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 10.

²⁵ Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 10.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15–18.

²⁷ Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 15–16.

Sementara menurut sumber yang lain, syarat dari rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a. Aqid

- 1) baligh
- 2) berakal
- 3) beragama Islam
- 4) tidak dipaksa.

b. Ma'qud alaih

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Diketahui dan ada di tempat atau tidak ada tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang
- 4) tidak dibatasi waktu
- 5) milik penjual sendiri

c. Ijab dan Kabul

- 1) tidak ada yang memisahkan
- 2) tidak diselingi kata-kata lain
- 3) tidak ditaklidkan
- 4) tidak dibatasi waktu
- 5) kesepakatan
- 6) ungkapan yang menunjukkan masa lalu.²⁸

²⁸ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 126–30.

Dalam salah satu kitab bermadzhab Syafii yang berjudul *al fiqh Manhaj Ala Madzhab Imam Syafi'i* rukun dan syarat jual beli juga memuat hal yang serupa Adapun ruku dan syarat jual beli menurut kitab fiqh manhaj ala madzhab Imam Syafi'i²⁹ :

1. Aqidain (dua orang yang berakad)

Dua orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Cerdas : Cerdas yang dimaksud di sini adalah orang yang baligh berakal serta baik dalam mentasarufkan hartanya. Sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang dilarang karena menyalahgunakan harta. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 6 sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)” (Q.S An-Nisa :6)

- b. Berkehendak atas kemauannya sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat annisa ayat 29 :

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

²⁹ Khin, Al-Bugho, and Asyysurbaji, *Al Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Syafi'i*, 6:11–18.

“kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (Q.S An-Nisa : 29)

sehingga tidak sah jual beli atas sesuatu yang sebenarnya tidak disukai oleh salah satu dari aqidain karena menghilangkan unsur ridha.

- c. Beberapa pihak yang melakukan kontrak. Oleh karen itu penjual tidak dapat menjadi pemmbeli dalam satu transaksi
- d. Kemampuan pengelihatn. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta sehingga ia menunjuk orang untuk mewakilinya.

Sedangkan sumber lain juga menyebutkan bahwa syarat pelaku transaksi hanya dua yaitu mumayyiz (bisa membedakan yang benar dan tidak) serta berbilang dalam artian jual dan beli tidak dilakukan hanya oleh satu orang sebagaimana pendapat mayoritas ulama selain Hanafi.³⁰

2. Shigat

Merupakan ungkapan antara orang-orang yang melakukan transaksi bahwa mereka sama-sama menginginkan, ridho, dan bersiat melakukan jual beli tersebut. shigat juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemisahan antara penawaran dan penerimaan tidak boleh terlalu lama sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap penerimaan
- b. Terdapat kesinambungan atau kesesuaian antara ijab dan qobul
- c. Tidak ada batasan waktu karena kelanggengan dalam kepemilikan karena jual beli

³⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 5:34–35.

Menurut Syafi'i, ijab qobul memerlukan pernyataan yang terdiri dari kata-kata yang memiliki makna yang jelas atau kata-kata yang kurang jelas pada ijab dan qobul. Baik jika barang yang dijual mahal atau murah karena itu, Rasulullah bersabda, "*Jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan.*" Tetapi karena sifat kerelaan itu tidak jelas, diperlukan kata-kata untuk mengungkapkannya. Apalagi dalam kasus sengketa yang ingin membuktikan adanya transaksi. Karena itu, kesaksian seseorang tidak boleh diterima oleh hakim kecuali yang didengarnya langsung.

Namun, ulama beberapa mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Imam Mutawalli menganggap transaksi jual beli tanpa ijab dan qobul sah. Sebab, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kata-kata itu diharuskan. Sehingga semuanya kembali pada tradisi (urf) sebagaimana kata-kata umum lainnya. Menurut Imam Nawawi, "Pendapat inilah (urf) yang menjadi standar fatwa." Di sisi lain, beberapa ulama mazhab Syafi'i, seperti Ibnu Suraij dan Ruyani, membatasi bolehnya jual beli tanpa ijab qobul pada barang-barang biasa, tidak mahal seperti yang biasa dilakukan seseorang ketika membeli seikat sayur atau roti.³¹

3. Ma'kud alaih (objek jual beli)

Dalam kontrak jual beli maka ma'kud alain adalah barang dan harga dengan beberapa syarat berikut :

³¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 5:32.

- a. Barang tersebut ada saat akad dalam hal ini demi menghindari unsur *gharar* atau tipuan
- b. Merupakan barang yang sah secara hukum dalam arti bernilai. Maka barang-barang seperti bangkai, anggur, benda najis tidak sah hukumnya dan haram menurut syariah.
- c. Bermanfaat secara hukum dan adat sehingga melakukan jual beli atas serangga yang tidak bisa digunakan atau mesin hiburan adalah sesuatu yang tidak diperkenankan karena merupakan bagian dari pemborosan.
- d. Dapat diserahkan : Bahwa pihak yang mengadakan akad mempunyai kekuasaan atas dirinya dengan kekuasaan atau kepemilikan. Maka sah jual belinya seorang wali atau wakil karena merupakan bagian dari *sulthon*. Sedangkan jual beli atas barang yang tidak dalam kekuasaannya itulah yang kemudian disebut oleh fuqoha dengan *bai fudhuly*

Jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya maka disebut *Ba'i fasidah* atau jual beli yang cacat.³² Jika terjadi jual beli terhadap barang yang tidak sepenuhnya menjadi milik penjual atau barang tersebut sejatinya masih menjadi milik orang lain, maka pada pembahasan fiqh muamalah jual beli tersebut sah dari sisi dasar dan sifatnya namun masih bergantung pada persetujuan pihak lain termasuk ke dalam jual beli *mauquf* atau jual beli yang tergantung karena perpindahan kepemilikan yang belum sempurna.³³ Salah satu contoh jual beli *mauquf* adalah *Ba'i fudhuly* yaitu jual beli barang milik orang

³² Subairi, *Fiqh Muamalah*, 72.

³³ Sarwat, *Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*, 42.

lain. *Bai' fudhulyi* adalah kegiatan menjual barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang tersebut. Namun, beberapa ulama menyatakan jual beli ini masih dapat dikatakan sah apabila telah mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dijual begitupun sebaliknya.³⁴

Jual beli juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang membentuk jual beli itu sendiri. Adapun prinsip yang sepatutnya ada dalam jual beli adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ini merupakan prinsip yang harus menjadi sebuah kesadaran bahwa segala hal yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah. Maka, kegiatan jual juga tidak hanya untuk menacari keuntungan harta dunia tetapi juga diharapkan dapat memberikan bekal untuk kehidupan di akhirat nantinya.

b. Prinsip kerelaan (*ridhaiyyah*)

Kerelaan di sini artinya para pihak tidak saling terpaksa dan bebas dari rasa terintimidasi, penyamaran, dan penipuan. Penerpaan prinsip ini dalam jual beli adalah dengan penyampaian informasi yang benar dan lengkap olah kedua pihak sehingga nantinya akan terhindar dari aspek keterpaksaan.

³⁴ Sarwat, *Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*, 44.

c. Prinsip kemanfaatan

Jual beli yang bermanfaat artinya jual beli yang memberikan dampak positif baik dari barang maupun hasil jual beli tersebut tanpa menimbulkan kerusakan.

d. Prinsip keadilan

Tidak diperkenankan adanya pihak yang terdzalimi dalam suatu jual beli. Oleh karena itu, dilarang pula seorang penjual memberikan harga yang terlampau tinggi maupun melakukan praktek monopoli.

e. Prinsip kejujuran

Untuk menjalankan transaksi jual beli dengan jujur, penjual dan pembeli harus memberikan informasi yang objektif, benar, akurat, dan menyeluruh. Prinsip kejujuran ini berarti larangan terhadap penipuan dalam bentuk perkataan atau perbuatan sebagaimana disebutkan dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3. Maka tidak boleh pula seorang penjual memainkan timbangan atas barang yang ia jual.

f. Prinsip kebebasan

Prinsip ini artinya terdapat kebebasan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan atau dipilih dalam jual beli selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. sebagai contoh dari penerapan prinsip ini adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih, juga dikenal sebagai khiyar.

g. Prinsip Akhlak/Etika

Akhlak termasuk jantung dalam kehidupan setiap muslim termasuk dalam jual beli. Dalam transaksi, prinsip akhlak atau etika umumnya meliputi semua perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, dan dapat dipercaya.

h. Prinsip shahih

Syarat dan rukun jual beli menjadi tolak ukur *sahih* dan tidaknya sebuah jual beli. Adapun syarat dan rukun jual beli telah dijelaskan pada penjelasan di atas.³⁵

3. Hak dan Kepemilikan dalam islam

Salah satu syarat dari barang yang diperjualbelikan adalah adanya kepemilikan oleh penjual. Kepemilikan atas sesuatu barang menjadikan pemiliknya dapat bertindak bebas atas barang tersebut karena adanya kewenangan.³⁶ Kepemilikan atas suatu benda dapat juga didefinisikan sebagai sebuah kekhususan untuk melakukan sesuatu dengan bebas yang bertujuan mengambil manfaat atas barang tersebut selama tidak ada penghalang.³⁷ Dalam literatur lain disebutkan bahwa untuk dianggap sebagai objek akad, barang harus milik sendiri atau oleh orang yang bersangkutan memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Seseorang dianggap sebagai pemilik apabila pemilik yang sah

³⁵ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 53–54, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

³⁶ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 42.

³⁷ Ismail Pane et al., *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Zaini, 2021), 56.

barang tersebut mengizinkan penjualan barang tersebut.³⁸ Secara garis besar kepemilikan dalam islam dibagi menjadi dua yaitu milk tam dan milk naqish.

- a. Milk Tam artinya kepemilikan secara sempurna dari segi benda itu sendiri dan manfaat dari benda tersebut.
- b. Milk Naqish adalah orang yang memiliki suatu benda tapi tidak dengan manfaatnya ataupun sebaliknya.³⁹

Adapun sebab-sebab kepemilikan secara garis besar ada empat yaitu ihrazul al-mubahat (Penguasaan harta bebas), at-tawallud (anak pinak atau berkembangbiak), al-Khalafiyah (penggantian), dan akad (al-‘aqd).⁴⁰ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah perpindahan kepemilikan dapat disebabkan oleh pertukaran, warisan, hibah, wasiat, partambahan alamiah, jual beli, luqathah, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan syariah.⁴¹

Sementara itu, hak adalah kewenangan atau kekuasaan bagi seseorang untuk orang lain. Dilihat dari segi *shahibul hak* terbagi menjadi dua yaitu hak Allah, hak hamba, dan hak gabungan Allah dengan hamba. Jika dilihat dari segi *mahalul Haq* (aspek dan objek haq), hak terbagi atas *haq Maliyah* dan *ghairu maliyah*, *haq syakhsi* dan *haq aini*, hak *mujarrad* dan *ghairu mujarrod*

³⁸ Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia," 54.

³⁹ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 56–57.

⁴⁰ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 48.

⁴¹ RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 8.

dan lain sebagainya.⁴² Adapun *Haq Aini* adalah merupakan hak tanpa dibutuhkan orang kedua. Macam-macam *hak aini* diantaranya :

- a. *Hak Milkiyyah* : hak yang memberikan pemiliknya wilayah untuk menggunakan, mengambil manfaat, dan menghabiskan, merusak dan sebagainya selama tidak menyulitkan orang lain.
- b. *Haq al-Intifa* : hak untuk hanya boleh mempergunakan dan menguashakana hasilnya.
- c. *Haq al-irtifa'* : hak untuk memanfaatkan Sesutu yang ditetapkan oleh pemilik pertama.
- d. *Haq al-Istihan* : hak atas barang gadai.
- e. *Haq al ihtibas* : hak menahan sesuatu seperti pada benda luqathat
- f. *Haq qarar* : Hak menetap atas tanah wakaf
- g. *Haq al-murur* : hak jalan atas jalan umum dan jalan khusus milik orang lain.
- h. *Haq al-ta'alli* : hak untuk menempatkan bangunan di atas bangunan orang lain.
- i. *Haq al-Jiwar* : hak yang muncul karena sedikitnya batasan tempat tinggal.
- j. *Haq Syuf'ah* : disebut juga Haq Syurb atau kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri, binatang peliharaannya, rumah tangganya, dan lain sebagainya.⁴³

⁴² Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 43.

⁴³ Pane et al., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 47–48.

Islam telah melindungi hak-hak tersebut sebagai implementasi prinsip keadilan. Sehingga diperlukan kekuasaan agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak terjadi dan berkembang. Penggunaan hak bagi pemiliknya ini juga diperbolehkan selama tidak mengganggu kepentingan orang lain atau masyarakat umum.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : ayat 29)

4. Praktek Ta'zir Sitaan Menurut Madzhab Syafi'i

Sita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengambil atau merampas. Menyita dapat dilakukan sebagai bentuk hukuman atau ta'zir untuk mengatasi suatu permasalahan atau pelanggaran dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Sementara Ta'zir dalam kitab *Niahayuz Zayn* karya Syekh Nawawi Al Bantani salah satu ulama besar asal Indonesia yang pernah menjadi Imam di Masjidil Haram disebutkan

⁴⁴ Pane et al., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 49.

وَشَرَعَا تَأْدِيبَ عَلٰى ذَنْبٍ لَا حَدَ فِيْهِ وَلَا كَفَّارَ

“Ta’zir adalah pendisiplinan sebagai bentuk mendidikan atas perbuatan dosa yang tidak ada aturan had atau kafarat atasnya”⁴⁵

Sehingga secara terminologi ta'zir dapat diartikan sebagai hukuman yang diterapkan pada perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman hadd dan tidak memiliki kewajiban kaffârat. Oleh karena itu, ijtihad imam, hakim, atau pelaksanalah menentukan jenis dan bentuk hukuman ta'zir.

Menyita barang tertentu sebagai bentuk ta’zir dalam madzhab Syafi’i dinyatakan ketidakbolehanannya seperti disebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang merupakan sebuah kitab fikih yang menghimpun berbagai fatwa para ulama mazhab Syafi’i yang mutaakhirin (kebelakangan) secara ringkas.

ولا يجوز التعزير بأخذ المال

“Dan tidak diperbolehkan menta'zir dengan cara mengambil harta”⁴⁶

Disebutkan pula dalam kitab *Tanwiirul Qulub* yaitu kitab karya Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili al-Syafi’i yang bermazhab Syafi’i. Kitab ini telah dipelajari luas di beberapa pesantren, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara.

ولا يجوز التعزير بخلق اللحية ولا بأخذ المال

⁴⁵ Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayauz Zayn* (Beirut: Daar Al Fikr, 2002), 356.

⁴⁶ Sayyid Abdurrahman Ba’lawi, *Bughyatul Mustarsyidin* (Beirut: Daar Al Fikr, 1994), 413.

“Dan tidak boleh menta’zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta”⁴⁷

Kemudian didukung oleh kutipan pendapat Imam Syafi’i dalam kitab *Sunan Al Kubra Li Imam Al Baihaqi* sebagai berikut⁴⁸

أَحْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنبَأَ الرَّبِيعُ، ثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: لَا تُضَعَّفُ الْعَرَامَةُ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا الْعُقُوبَةُ فِي الْأَبْدَانِ لَا فِي الْأَمْوَالِ

"Abu Said bin Abi Amr menceritakan kepada kami, Abu Al-Abbas Al-Asam memberitahu kami, Al-Rabi' memberitahu kami, Al-Syafi'i memberitahu kami, beliau berkata: Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan sebatas pada raga tidak pada harta "

Berdasarkan beberapa kutipan kitab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menyita barang sebagai bentuk ta’zir atau hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar aturan tertentu yang tidak diatur dalam hukum syar’i adalah tidak boleh menurut madzhab Syafi’i. Adapun hukuman yang lebih diperknankan dalam ranah ta’zir menurut madzhab ini adalah hukuman yang bersifat fisik. Akan tetapi, hukum fisik tersebut juga harus tetap pada batasan tertentu yang tidak menimbulkan potensi kematian.

⁴⁷ Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili Al-Syafi’i, *Tanwiirul Qulub* (Damaskus: Daar Al Qomar, 2000), 451.

⁴⁸ Abu Bakar bin Al-Husein Al Baihaqi, *Sunan Kubro Li Imam Baihaqi*, vol. 8 (Beirut: Daar Al Kitab Al Ilmiah, 2003), 485.

5. Pengertian *Ba'i Fudhuly*

Secara Bahasa kata *fudhuly* dapat didefinisikan sebagai orang melakukan sesuatu yang tidak ada guna baginya.⁴⁹ Seorang *fudhuly* adalah orang yang melakukan transaksi padahal dia bukan pemilik, wali, atau wakil dalam sebuah transaksi. Sementara jual beli *fudhuly* merupakan jual beli dimana barang yang diperjual belikan adalah milik orang lain tanpa ada izin syar'i.⁵⁰ *Bai'i Fudhuly* merupakan salah satu bentuk jual beli yang haram karena seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak ada dan tidak dimilikinya.⁵¹

Pada pengertiannya, *Ba'i fudhuly* didefinisikan sebagai kegiatan menjual barang milik orang lain tanpa izin pemilik barang tersebut.⁵² Jika dilihat dari pembagian berdasarkan *nafidz* (diputuskan) atau *mauquf* (menggantung), maka *Ba'i fudhuly* dikategorikan sebagai jual beli yang *mauquf*. Jual beli *mauquf* pada dasarnya adalah jual beli yang sah dari sisi dasar-dasar dan sifatnya namun masih bergantung pada persetujuan pihak lain karena perpindahan kepemilikan yang belum sempurna.⁵³

6. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang *Ba'i Fudhuly*

Imam Syafi'i adalah seorang imam yang lahir Ghazzah Palestina pada tahun 150 M/767 M dengan nama lengkap Muhammad bin Idris Ibn Usman bin Syafi' ibn Saib. Beliau dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan fakir karena ayahnya telah

⁴⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 5:50.

⁵⁰ Prof. Dr Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, trans. S.Ag. Miftahul Khairi, 1st ed. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 70.

⁵¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 5:50.

⁵² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 5:50.

⁵³ Sarwat, *Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*, 42.

meninggal, saat beliau berusia 7 tahun. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghalangi cita-cita beliau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahkan beliau telah menghafalkan Al-Quran saat usia beliau baru menginjak 7 tahun pada Ismail Ibn Qostantin di Makkah.⁵⁴ Dalam perjalanan mencari ilmunya, beliau banyak berguru kepada Imam Muslim bin Khalid al-Zanjiy, Imam Ibrahim Ibn Said, dan Imam Sufyan Ibn Uyainah ketika di Huzail selama 10 tahun untuk belajar Sya'ir hingga dikenal sebagai orang yang alim dalam memberikan fatwa. Setelah itu beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik hingga tahun 179 H. kemudian beliau pergi ke Yaman dan berguru pada Imam Muhammad Ibn Hasan selama 2 tahun dan belajar tentang cara-cara hakim memutuskan perkara, memberikan fatwa dan menjelaskan hukum yang belum beliau ketahui di Madinah.⁵⁵ Dari perjalanannya yang panjang ini juga lah yang mengantarkan beliau menjadi ulama yang menjadi rujukan umat islam khususnya dalam persoalan Fiqh.

Berkaitan dengan *bai fudhuly* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Asy-Syafi'i* karya Syaikh Dr. Musthofa al- Khin, Syaikh Dr. Musthofa al-Bugho, dan Dr. Ali Asy-Syurbaji bahwa madzhab ini memandang *ba'i fudhuly* adalah batal.

فإذا تصرف بالمال بيعاً أو شراءً من لا سلطان له عليه - وهو الذي يسمى في رف الفقهاء

لفضولي كان تصرفه باطلاً

⁵⁴ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, vol. 1 (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 57.

⁵⁵ Maradingin, 1:58-59.

“Barang siapa menafkahkan hartanya untuk membeli atau menjual oleh orang yang tidak berwenang atasnya – sebagaimana disebut oleh ulama fiqih sebagai *ba’i fudhuuli*– maka hal tersebut tidak sah.”⁵⁶

Madzhab ini mendasarkan pendapat tentang *ba’i fudhuly* pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan hadist hasan pada bab jual beli tentang seseorang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya nomor 3503 dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Dalam hadist tersebut Rasulullah bersabda :

«لا يبيع إلا فيما تملك» (أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده،
رقم ٣٥٠٣. وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه)

“Tidak sah jual beli kecuali pada barang yang kau miliki”

Jual beli *fudhuly* menurut madzhab ini adalah batal secara mutlak sejak awal baik dengan maupun tanpa izin dari pemilik barang tersebut. Barang yang tidak ada dalam kepemilikan dari penjual mengandung unsur tipuan.⁵⁷ Pendapat lain di kalangan ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak sahnya jual beli ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu orang yang membelanjakan harta tersebut tidak memiliki hak atas harta tersebut, tidak mempunyai izin, tidak mempunyai kekuasaan dan tidak menjadi wakil. Meskipun sebagian yang lain membolehkan jual beli ini dengan syarat terdapat maslahat bagi pemilik harta tersebut seperti

⁵⁶ Khin, Al-Bugho, and Asyysurbaji, *Al Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Syafi’i*, 6:18.

⁵⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 5:52.

khawatir rusak atau hilang.⁵⁸ Bahkan jual beli ini dikatakan sebagai jual beli yang haram sebagaimana jual beli hasil curian, rampasan, dan jual beli karena ada unsur keterpaksaan.⁵⁹

Menurut madzhab ini barang sitaan juga dapat disamakan dengan *ghasab* sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i.⁶⁰

قال الشافعي : فبيع الفضولي منها في الغصب , واذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من رجل والمشتري يعلم انها ثم جاء المغصوب فاراد اجازة البيع لم يكن البيع جائزا من قبل ان اصل البيع كان محرما فلا يكون لاحد اجازة المحرم ويكن له تحديد بيع حلال غير حرام

“Syafi’i berkata: Maka jual beli *fudhuly* itu adalah bagian dari *ghasab* (perampasan), Dan jika seorang laki-laki merampas seorang budak perempuan dan menjualnya dari seorang laki-laki dan pembelinya mengetahui bahwa dialah yang merampasnya, maka orang yang dirampas itu datang dan ingin mengesahkan penjualannya, penjualan tersebut tidak boleh karena penjualan aslinya dilarang. , maka tidak ada seorangpun yang berhak mengesahkan barang haram itu dan dia berhak memperbaharui jual beli yang halal dan tidak haram.”⁶¹

Baik jual beli *fudhuly* maupun *ghasab* kedua sama-sama melakukan tindakan atas barang milik orang lain. Hal ini kerna *fudhuly* tidak menjadi pemilik barang tersebut dan tidak mempunyai hak kekuasaan penuh atas barang yang

⁵⁸ Ath-Thayyar, Al-Muthlaq, and Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 70.

⁵⁹ Ath-Thayyar, Al-Muthlaq, and Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 10.

⁶⁰ Muhajir and Achmad Sopian, “Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan,” *Justita : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1528.

⁶¹ Asy-Syafi’i, *Al- Umm*, 258.

diperjual belikan tersebut sehingga jual beli tersebut dianggap batal.⁶² Pendapat ini juga dimuat dalam kitab *Al-Wajiz Fi Fiqhi Imam Syafi'i* :

أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَنْ وَقَعَ الْعَقْدَ لَهُ، فَبِيعَ الْفُضُولِيُّ مَالَ الْغَيْرِ لَا يَتَّفِقُ (م ح) عَلَى إِجَازَتِهِ عَلَى
الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ، وَكَذَلِكَ يَبِيعُ الْغَاصِبُ وَإِنْ كَثُرَتْ تَصَرُّفَاتُهُ فِي أَتَمَّانِ الْمَعْصُومِيَّاتِ : عَلَى أَمْسِ الْوَجْهَيْنِ
فَيُحْكَمُ بِيُطْلَانِ الْكُلِّ، وَلَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ عَلَى عَنِّ أَنْهُ حَيٌّ، فَإِذَا هُوَ مَيِّتٌ، وَالْمَبِيعُ مَلِكُ التَّابِعِ،
حَكْمٌ بِصَحَّةِ الْبَيْعِ عَلَى أَسَدِ الْقَوْلَيْنِ

Artinya : "Bahwa itu adalah milik orang yang berakad, maka jual beli milik orang lain oleh Al-Fudhuli tidak diperbolehkan menurut qoul yang baru. Begitu pula jual belinya orang ghasab atas barang ghasab jika dengan tingginya harga atas barang yang dighasab: maka kedua hal tersebut semuanya batal, sekalipun ia menjual harta ayahnya untuk dirinya sendiri. Ia masih hidup, tetapi jika ia sudah mati, dan barang yang dijual itu adalah hak milik pengikut, maka jual beli itu sah menurut kedua pendapat tersebut.⁶³

Pendapat-pendapat diatas sesuai pada qoul jadid Imam Syafi'i dalam kitab *Fathu al-'Aziz Fiy Syarh Wajih al-Mu'arraf Biy as-Syarh al-Kabir*. Dalam kitab tersebut Imam Syafi'i memberikan dua jawaban yang berbeda tentang *bai fudhuly* dengan dasar dalil yang berbeda pula :

a. Qoul Qodim

Pada qoul ini beliau menyatakan bahwa jual beli *fudhuly* itu tertanggungkan sesuai persetujuan pemiliknya, jika pemilik barang tersebut menyetujui maka jual beli tersebut dapat dilaksanakan namun jika tidak maka jual beli tersebut batal.

⁶² Muhajir and Sopian, "Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan," 1528.

⁶³ Imam Al Ghazali, *Al Wajiz Fi Fiqh Al Imam Al Syafi'i* (Beirut: Daar Al Qomar, 1997), 279.

(والقديم) انه ينعقد موقوفا علي اجازة المالك ان أجاز نفذ والا لغا لما روى انه ﷺ (دفع

دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع احدهما بدينار وجاء بشاة

ودينار فقال النبي ﷺ بارك الله في صفقة يمينك) والاستدلال انه باع الشاة الثانية من غير

اذن النبي ﷺ ثم انه أجازه * ولانه عقد له تنجيز في الحال فينعقد موقوفا كالوصية

(Dan yang lama) adalah bergantung dengan seizin pemiliknya, jika ia menyetujui maka akan dilaksanakan, jika tidak maka batal, sebagaimana diriwayatkan olehnya, damai dan berkah Allah besertanya, (membayar satu dinar kepada Urwa Al-Barqi untuk membeli seekor domba dengan itu. Dia membeli dua ekor domba dengan itu, menjual salah satunya seharga satu dinar, dan membawa seekor domba dan satu dinar. Kemudian Nabi Muhammad SAW. , bersabda, “Semoga Allah memberkati transaksi tangan kananmu.”) Kesimpulannya adalah dia menjual domba kedua dari Tanpa izin Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka dia mengizinkannya * Dan karena itu adalah suatu akad, mempunyai pemenuhan yang halal, sehingga disimpulkan sebagai wasiat yang bersyarat, seperti wasiat.

Jawaban imam Syafi’i ini didasarkan pada hadist tentang urwah yang menjual kambing milik Rosullah

أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لعروة البارقي رضي الله عنه دينارًا ليشتري به شاةً للنبي صلى

الله عليه وسلم، فاشترى عروة بالدينار شاتين، بحسن مماكسته وفهمه للبيع والشراء، ثم باع

إحدى الشاتين بدينار، وأرجع للنبي عليه الصلاة والسلام شاةً ودينار، فدعا له النبي صلى

الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وقد استجيب له عليه الصلاة والسلام، فكان عروة لو اشترى

ترابًا ربح فيه.

“Nabi Muhammad SAW memberikan Urwa al-Barqi radhiyallahu 'anhu, sebuah dinar yang dapat digunakan untuk membeli seekor domba untuk Nabi Muhammad SAW, dan memberinya kedamaian. Maka Urwah membeli dua ekor domba. dombanya seharga satu dinar, dengan

pemahaman dan pemahamannya yang baik tentang jual beli, kemudian dia menjual salah satu domba itu seharga satu dinar, dan kembali kepada Nabi Muhammad SAW, seekor domba dan satu dinar, maka Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, mendoakannya. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian dalam penjualannya, dan doa dan sawnya terkabul, jadi jika dia membeli tanah dia akan mendapat keuntungan darinya.”

Jual beli *fudhuly* pada qoul ini disebut sebagai jual beli yang tertanggungkan dan harus segera dipenuhi seperti halnya wasiat.⁶⁴

b. Qoul Jadid

Pada qoul ini Imam Syai’i mendasarkan pendapatnya pada dalil hadis dari Hakim Bin Hazam.⁶⁵

(الجدید) انه لا غ لما روى انه ﷺ قال لحكيم ابن حزام (لا تبع ما ليس عندك) وأيضاً فان
بيع الأبق غير صحيح مع كونه مملوكاً له لعدم القدرة علي التسليم فبيع ما لا يملك ولا قدرة
علي تسليمه

“(Yang baru) itu tidak sah bila diriwayatkan bahwa beliau, Rosulullah SAW, berkata kepada Hakim Ibnu Hazam “Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki”, dan menjual apa yang tersisa tidak sah meskipun itu dimilikinya karena ketidakmampuannya untuk menyerahkannya, sehingga dia menjual apa yang tidak dimilikinya dan tidak mampu menyerahkannya.”

Adapun hadist dari Hakim Ibn Hazim adalah sebagai berikut :

⁶⁴ Abdul Karim bin Muhammad Arofi’i, *Fathu Al-‘Aziz Fiy Syarh Wajih Al-Mu’Arrof Biy as-Syarh Al-Kabir* (Daar Al Fikr, n.d.), 121.

⁶⁵ Arofi’i, *Fathu Al-‘Aziz Fiy Syarh Wajih Al-Mu’Arrof Biy as-Syarh Al-Kabir*, 121.

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعته؟ قال: لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه

Artinya, "(Suatu ketika) Aku menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: 'Ada seseorang mendatangi dan menanyakan tentang jual beli barang yang belum ada di sisiku. Aku akan membelinya dari pasar kemudian menjual barang itu kepadanya?' Lalu beliau menjawab, 'Jangan kamu menjual sesuatu yang belum ada di sisimu!' (HR Al-Tirmidzi). Ia menyebut hadits hasan shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Nasai, dan Ibnu Majah.

Qoul ini juga disebutkan dalam kitab *Ad Darari Al Lawami'u Fi Syarkh Jam'u Al Jawami'* oleh Ahmad bin Ismail Al Kurwani⁶⁶ :

كقول الشافعي -مستدلاً-: بيع الفضولي باطل: لأنه بيع مال لا ولاية له عليه أصالة، ولا نيابة كشرائه

“Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i bahwa *bai fudhuly* itu batal karena merupakan penjualan harta benda yang atasnya ia tidak ada perwalian atau perwakilan asli, seperti pembelian atasnya”

Pada qoul ini Imam Syafi’i memandang bahwa Urwah dalam hadist tentang pembelian kambing, disebut sebagai wakil Nabi Muhammad SAW. Seperti dijelaskan dalam kitab *Fathul Bari* sebagai berikut⁶⁷

⁶⁶ Ahmad bin Ismail Al-Kurwani, *Ad Darari Al Lawami'u Fi Syarkh Jam'u Al Jawami'*, vol. 3 (Madinah: Universitas Islam Madinah, 2008), 337.

⁶⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar Al 'Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarkhi Shahih Bukhori*, vol. 6 (Beirut: Daar Al Ma'rifah, 1960), 634.

وَاسْتَدْلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَتَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ فَتَارَةً قَالَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَزِيْرٌ ثَابِتٌ

وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْمُرْزِيِّ عَنْهُ وَتَارَةً قَالَ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فُلْتُ بِهِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْبُؤَيْطِيِّ وَقَدْ أَجَابَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ

بِهَا بِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ عَيْنٌ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةٌ كَانَ وَكَيْلًا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعًا وَهَذَا بَحْثٌ قَوِيٌّ يَقِفُ بِهِ

الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ

“Kejadian ini dijadikan dalil untuk membolehkan jual-beli Fudhuli, Adapun Imam Syaf i tampak ragu dalam masalah ini. pada satu kesempatan, dia mengatakan tidak sah karena hadits di atas tidak akurat, dan ini adalah riwayat Al Muzani darinya. Sedangkan pada kesempatan lain dia mengatakan, "Apabila hadits itu shahih maka aku berpendapat seperti itu", pandangannya ini dinukil oleh Al Buwaithi. Para ulama yang tidak mengamalkan hadits itu memberi jawaban bahwa ia adalah kejadian yang khusus. Kemungkinan Urwah adalah wakil dalam melakukan pembelian dan penjualan sekaligus. Argumen ini cukup kuat dan dapat menghalangi seseorang berdalil dengan hadits itu untuk membolehkan jual-beli Fudhuli.”

Sementara dalam *Ba’i fudhuly* hanya berlaku untuk dirinya sendiri karena tidak ada perpindahan kepemilikan barang kecuali dengan transaksi baru sebagaimana pendapat madzhab Hanafi.⁶⁸ Kemudian disebutkan pula dalam kitab *Bughyatul Muqtashid Syarh Bidayatul Mujathid* karya Muhammad bin Mahmud Al-Waili.⁶⁹

القول الثالث: ذهب الشافعية، إلى أن بيع الفضولي وشراءه باطل

“Pendapat ketiga: Syafi’i berpendapat bahwa jual beli fudhuly tidak sah”

⁶⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 5:52.

⁶⁹ Muhammd Bin Mahmud Al Waili, *Bughyatul Muqtashid*, vol. 12 (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2019), 7154.

دليل من قال: بيع الفضولي وشراؤه باطل: حديث حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل

يسألني البيع ليس عندي ما أبيع، ثم أبيع من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»

“Dalil orang-orang yang mengatakan: Jual beli Fuduli tidak sah: Hadits Hakim bin Hazam, yang mengatakan: Aku berkata, Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepadaku dan memintaku untuk menjualnya, padahal aku tidak mempunyai apa-apa untuk dijual. Lalu saya menjual dari pasar? Beliau bersabda, ‘Jangan menjual apa yang tidak kamu miliki.’”

Selain hadist dari Hakim bin Hazam, dalil lain yang digunakan dalam persoalan bai fudhuly oleh madzhab Syafi’i adalah surat Al-An’am ayat 164 sebagai berikut :

...وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا...

“...Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain..”

Penjelasan ayat tersebut disebutkan dalam kitab Tafsir Al Qurtubi sebagai berikut⁷⁰ :

الثَّانِيَةُ: وَقَدْ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُخَالِفِينَ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ لَا يَصِحُّ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

“Kedua: Sebagian ulama Khalaf dengan menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa jual beli al-Fudhuli tidak sah, dan demikianlah pendapat Al-Syafi’i”

⁷⁰ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami'iu Li Ahkami Al-Qur'an*, vol. 7 (Kairo: Daar Al Kitab Al Misriyyah, 1964), 156.

Tafsir Al Munir juga menyatakan hal serupa sebagai berikut⁷¹ :

على أنه لا يؤخذ بما أتت من المعصية، وركبت من الخطيئة سواها واستدل الشافعي بهذه الآية على أن بيع الفضولي لا يصح.

“Bahwasannya, ia tidak akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang lain lain. Madzhab Syafi’i menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa penjualan al-Fudhuli tidak sah”

Karena terdapat dua *qoul* pada persoalan ini, maka mayoritas ulama berpendapat tidak diperbolehkan menggunakan *qoul qadim* karena merupakan *qoul* yang sudah dicabut. Meskipun sebagian ulama lain ada yang memperbolehkan penggunaan *qoul qadim* dengan ketentuan bahwa imam Syafi’i tidak menjelaskan atau menginggung *qoul qadim* ketika memberikan *qoul* jadid.⁷²

7. Jual Beli Barang Sitaan Menurut Madzhab Syafi’i

Salah satu contoh *bai fudhuly* adalah jual beli barang sitaan. Hal ini karena, jual beli barang sitaan dilakukan terhadap barang yang dijual tidak miliki secara langsung oleh penjual. Akan tetapi, barang tersebut berada dibawah kekuasaan penjual yaitu karena pemilik aslinya melakukan tindakan pelanggaran. Sehingga, tindakan terhadap barang sitaan seperti menjual adalah tindakan atas kehendak hukum.⁷³ Oleh karena itu, hasil dari penjualan barang sitaan tersebut tidak

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Beirut: Daar Al Fikr, 1991), 128.

⁷² M Intihaul Fudola Toha, “Penjelasan Lengkap Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam As-Syafi’i Dan Hukum Mengamalkannya,” NU Online, 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-lengkap-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafi-i-dan-hukum-mengamalkannya-8JuZl>.

⁷³ Mila Alfiah Setiawan and Nadin Andini Utami, “Tinjauan Praktik Jual Beli Barang Lelang Hasil Sitaan KPK Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Intifa’*, n.d., 8.

dikembalikan kepada pemilik pertama tetapi digunakan untuk kepentingan santri secara umum.

Dari perspektif teori kepemilikan, barang sitaan termasuk dalam kategori *hak aini* yang termasuk dalam *hak al-milkiyyah*. Dengan kata lain, *hak aini* memberikan pemilik barang (pemilik pertama) hak wilayah (kekuasaan), yang berarti mereka dapat memiliki, memakai, mengambil kembali, mengambil manfaat, menghabiskan, merusak, dan membinasakan apa pun yang mereka miliki.⁷⁴ Oleh karena itu, selama barang yang disita masih utuh di tangan penyita, pemilik memiliki hak aini atas barang tersebut. Mereka berhak untuk meminta kembali barang tersebut karena hubungannya dengan hak milik secara penuh. Tidak ada orang atau organisasi yang dapat memperoleh hak milik atas barang yang disita, karena barang tersebut tetap menjadi hak milik pertama (pemilik barang).⁷⁵

Melihat penjelasan di atas, maka jual beli barang sitaan dapat dikategorikan sebagai jual beli *fudhuly* atau jual beli barang milik orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas bahwa melakukan jual beli barang milik orang lain atau yang dalam istilah fiqh adalah *bai fudhuly*. Sementara menurut ulama madzhab Syafi'i adalah batal. Maka, jual beli barang sitaan yang merupakan bagian dari jual *bai fudhuly* adalah batal pula menurut madzhab Syafi'i. Adapun batalnya jual beli ini bersifat mutlak menurut madzhab Syafi'i. Bahkan jika penjual memberikan izin atas penjual tersebut karena pada hakikatnya barang yang dijual

⁷⁴ Muhajir and Sopian, Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan, 1529.

⁷⁵ Muhajir and Sopian, Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan, 1530.

tidak menjadi milik penjual secara sempurna. Barang tersebut hanya berada dalam kekuasaan penjual karena pemilik barang melakukan tindakan pelanggaran atas peraturan tertentu.⁷⁶

⁷⁶ Setiawan and Utami, "Tinjauan Praktik Jual Beli Barang Lelang Hasil Sitaan KPK Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang akan mengkaji ketentuan hukum yang seharusnya berlaku dengan realita yang terjadi di masyarakat.⁷⁷ Penelitian terhadap ketentuan yang seharusnya berlaku dengan kenyatana di masyarakat bertujuan untuk mengetahui serta menggali fakta untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi agar mendapatkan penyelesaian masalah. Penelitian ini lebih meneliti bagaimana hukum agama yang hidup dan berkembang dimasyarakat sebagai salah satu kategori penelitian empiris.⁷⁸ Adapun ketentuan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah padangan ulama madzhab Syafi'i dalam persoalan jual beli barang sitaan.

B. Pendekatan Penelitian

Jika melihat pada jenis data yang digunakan, penelitian ini merupakan bagain dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih mengedepankan pada peran narasumber.⁷⁹ Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti sejarah, kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Jenis penelitian ini menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan teknik kuantifikasi atau statistik.⁸⁰ Data yang

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka, 2012), 126.

⁷⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 81.

⁷⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* (Bandung: Rosda Karya, 2020), 52.

⁸⁰ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, 19.

didapatkan dari narasumber tersebut kemudian di jabarkan atau dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa. Menggunakan pendekatan tersebut, penulis mengambil objek penelitian penulis di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah Kota Malang dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa orang yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang dikmasud dalam penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan pondok pesantren yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dan keilmuan dengan pondok pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang.
- b. Terdapat jual beli barang sitaan yang merupakan jual beli yang dianggap batal dikalangan ulama madzhab Syafi'i.
- c. Pondok Pesantren tersebut menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli barang sitaan yang dilakukan oleh devisi kesejahteraan santri dan kesehatan yang akan mendukung terselesaikannya pembahasan pada skripsi ini.
- d. Pondok Pesantren ini mengkaji kitab-kitab badmadzhab Syafi'i namun disisi lain melakukan kegiatan jual beli yang dianggap batal oleh madzhab Syafi'i.

D. Metode Penentuan Subjek

Adapun subjek penelitian diambil oleh penulis dengan cara *non random sampling* yaitu dengan menunjuk atau menentukan sendiri subjek yang akan menjadi sampel dalam sebuah penelitian.⁸¹ Subjek-subjek yang diambil sebagai sampel merupakan subjek yang memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti penjual dalam hal ini pengurus pondok pesantren bidang kesejahteraan santri, santri yang merupakan pembeli dari barang sitaan, dan ketua pondok pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah.

E. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan beberapa sumber data sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya baik dengan cara wawancara, obsersevasi, maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang diolah peneliti.⁸² Adapun sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data terkait alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam transaksi jual beli barang sitaan santri. Sumber data ini penulis peroleh dari sumber pertama yaitu, para pengurus Pondok pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah dan santri yang berkaitan dengan praktek jual beli tersebut. Data diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak-pihak tersebut.

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 94.

⁸² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 106.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan⁸³ Untuk melengkapi data sekunder yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa literatur seperti buku, skripsi, serta jurnal ilmiah yang membahas terkait barang sitaan dalam fiqih.

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode untuk mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.⁸⁴ Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian empiris. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap, wawancara dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan secara sistematis.⁸⁵ Beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh pewawancara diajukan kepada narasumber yaitu para pengurus pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah Malang dan

⁸³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁸⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

santri yang terkait untuk dimintai pendapat perihal transaksi jual beli yang dilakukan.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data-data sekunder yang dibutuhkan penulis dalam dilakukan dengan mencari literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal tertulis, makalah ilmiah, dokumen-dokumen yang berkaitan, dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.⁸⁶ Dengan beberapa literatur tersebut, diharapkan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku fiqih muamalah maupun perbandingan, kitab fiqih perbandingan, dan jurnal yang membahas jual beli barang sitaan.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kajian atau telaah terhadap data penelitian yang sudah ada menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori maupun studi pustaka.⁸⁷ Pengolahan data dapat juga didefinisikan sebagai proses untuk menyederhanakan data mentahan ke dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan dipahami.⁸⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan dalam mengelola data penelitian sebagai berikut⁸⁹ :

- a. Pemeriksaan data
- b. Penandaan data

⁸⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

⁸⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 122.

⁸⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

- c. Klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang sudah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti
- d. Penyusunan data
- e. Validasi data
- f. Analisis data

Setelah seluruh data siap proses yang paling penting adalah kegiatan pokok dan paling penting yaitu kegiatan untuk mengubah atau mentransformasikan data-data yang sudah terkumpul menjadi sebuah informasi atau makna dari hasil data catatan. Wawancara dilakukan dengan mengurai komponen-komponen yang berkaitan untuk kemudian ditelaah hubungan antar komponen tersebut. Telaah ini harus sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif analitis yang memberikan gambaran atas hasil penelitian tanpa memberikan justifikasi oleh peneliti. Maka, data yang ada dianalisis dengan pendekatan kualitatif agar dapat menghasilkan data deskriptif analitis. Adapun data deskriptif analitis tersebut berupa dasar hukum yang dinyatakan secara lisan serta tingkah laku yang nyata dari objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁹¹

⁹⁰ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 129.

⁹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh pondok pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah Beralamat di Jalan Joyosuko nomor 60A Merjosari Kota Malang, Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah didirikan pada tahun 1998 di pondok pesantren Al hikmah Al Fathimiyyah didirikan karena sebuah wasiat untuk melanjutkan perjuangan para kyai di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberak Jombang. Sebagaimana nasab dari pengasuhnya yaitu Ibu Nyai Syafiyah Fattah yang masih mmerupakan keturunan dari K.H. Bisri Syansuri Pendiir Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar dan K.H. Wahab Chabullah pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Keduanya sekaligus merupakan pendiri organisasi islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Maka, dibentuklah sebuah lembaga pondok pesantren demi mengembangkan pendidikan dan berdakwah agar santri di pondok pesantren tersebut mendapat ilmu dan kesiapan ntuk hidup ditengah-tengah masyarakat nantinya. Terlebih, pengasuh dari pondok pesantren ini merupakan akademisi yaitu dosen di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berdasarkan kitab yang dipelajari di pondok pesantren ini, maka pesantren ini dapat dikatakan madzhab Syafi'i. Sebagimana empat mazhab yang diikuti oleh Ahlussunnah Wal Jama'ah yaitu Hanafi, Syfai'I, Mlaiki, dan Hanbali. Terlebih, pada umumnya masyarakat Indonesia menggunakan madzhab Syafi'i. Maka

pondok pesantren ini juga mempelajari madzhab Syafi'i sebagai bentuk penyesuaian nantinya di masyarakat.

B. Mekanisme Sitaan dan Jual Beli Barang Sitaan Di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah

Pondok pesantren tentu tidak lepas dari tata tertib sebagai sebuah pembelajaran bagi santrinya. Baik peraturan terkait kegiatan, kebersihan, keamanan dan lain sebagainya. Salah satu tata tertib atau peraturan terkait kebersihan yang ada di pondok pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah adalah penyitaan terhadap barang-barang santri yang tidak diletakkan pada tempatnya. Peraturan tersebut dijalankan sebagai bentuk tarbiyah terhadap kebersihan lingkungan pondok pesantren. Tarbiyah yang dimaksud disini adalah agar santri merasa jera tidak mengulangi perbuatan tersebut. Aturan sita barang ini tidak tertulis namun telah disosialisasikan melalui pengumuman rutin mingguan dan telah diketahui seluruh santri. Meskipun pada dasarnya pengurus tidak mengikut pendapat ulama tertentu sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Sehingga, adanya peraturan tersebut dianggap sebagai bentuk kesepakatan tidak langsung atas sitaan dan jual beli ini.

Pada prakteknya, pengurus akan melakukan sitaan terhadap beberapa barang seperti sepatu, sandal, dan baju pada waktu-waktu tertentu. Sepatu dan sandal yang disita adalah tidak diletakkan pada loker pribadi masing-masing santri. Sementara baju yang disita adalah baju yang berada di jemuran saat roan atau bersih pondok dilakukan. Biasanya pengurus akan memberikan tenggat waktu beberapa jam kepada santri yang merasa memiliki barang-barang yang akan disita sebelum kemudian akan diamankan oleh pengurus bidang kebersihan dan kesejahteraan

santri. Penyitaan barang tersebut umumnya dilakukan akhir pekan pada hari bersih pondok atau menyesuaikan dengan kondisi kebersihan lingkungan pondok.

Barang-barang yang disita kemudian akan dijual kepada santri dengan sistem lelang. Pengurus akan mengirimkan barang-barang sitaan yang dijual tersebut melalui grup santri. Ketika barang sudah masuk daftar barang yang akan dijual maka siapapun dapat membeli barang tersebut tanpa mendahulukan pemilikinya artinya siapa cepat dia dapat. Harga barang yang dijual umumnya berkisar antara Rp. 3000 hingga Rp. 5.000 melihat kondisi barang yang akan dijual. Dalam satu kepengurusan umumnya pengurus akan melakukan lelang sebanyak 5-7 kali. Hasil penjualan barang-barang sitaan tersebut akan digunakan untuk pembelian sarana kebersihan santri seperti plastik sampah.⁹²

C. Praktek Ta'zir Sita Barang di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah Menurut Madzhab Syafi'i

Ta'zir dalam pengertiannya merupakan sebuah hukman yang ditetapkan atas sebuah tindakan pelanggaran yang tidak terdapat aturannya dalam syariah islam dengan tujuan *tarbiyah* atau mendidik. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zayn oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Adapun penyitaan yang dilakukan oleh pengurus di Pondok pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah juga bertujuan *li tarbiyah* atau mendidik santri dan memberikan efek jera. *Tarbiyah* yang dimaksud adalah agar santri lebih peduli dan menjaga kebersihan lingkungan pondok. Akan tetapi, bentuk ta'zir dengan penyitaan barang bukan merupakan sesuatu yang

⁹² Sessa Nuki Amalia, Nur Kamala Dewi, *Wawancara* (Lowokwaru, 03 November 2023)

diperbolehkan dalam madzhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab seperti *Bughyatul Mustarsyidin*, *Tanwiirul Qulub*, dan *Sunan Kubra Li Imam Baihaqi*. Sementara bentuk ta'ziran yang diperbolehkan menurut madzhab ini adalah ta'zir fisik yang tidak sampai berpotensi menimbulkan kematian.

قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال

“As-Syafi'i berkata ‘Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan sebatas pada raga tidak pada harta’”⁹³

Berdasarkan penjelasan di atas maka, Bentuk ta'ziran dengan penyitaan barang meskipun bertujuan untuk *tarbiyah* tidak diperkenankan sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Oleh karena itu, barang yang disita oleh pengurus tidak dapat dikatakan menjadi milik pengurus karena ketidakbolehan bentuk *ta'zir* ini.

D. Jual Beli Barang Sitaan (*Bai Fudhuly*) di PP Al Hikmah Al Fathimiyyah Menurut Madzhab Syafi'i

Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat. Adapaun rukun jual beli ada tiga yaitu akidain atau menjual dan pembeli, shigat yaitu ijab dan qobul, serta muakid alaih yaitu barang dan harga atau objek jual beli. Dari enam rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenhi pula salah satunya pada barang yang diperjualbelikan. Adapaun syarat-syarat tersebut adalah barang tersebut suci, bermanfaat, diketahui dan ada di tempat atau tidak ada tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang, tidak dibatasi

⁹³ Baihaqi, *Sunan Kubro Li Imam Baihaqi*, 8:485.

waktu, dan milik penjual sendiri.⁹⁴ Maka jual beli atas barang yang tidak memenuhi syarat jual beli adalah jual beli yang cacat dan batal. Meskipun dalam hal ini ulama pun berbeda pendapat. Tetapi pada prinsipnya, jual beli ini juga belum memenuhi prinsip sah atas syarat dan rukunnya serta beberapa prinsip lain seperti keadilan karena tidak adanya prioritas bagi pemilik utama barang sitaan tersebut untuk membeli terlebih dahulu.

Dalam jual beli barang sitaan di PP Al Hikmah Al Fathimiyyah jika dilihat dari segi rukun dan syarat maka :

1. Akidain

Penjual barang sitaan dalam hal ini adalah pengurus pondok dan pembeli yaitu santri telah memenuhi syarat penjual yaitu cerdas, *baligh*, tidak terpaksa, dan tidak berperan ganda dalam arti menjadi penjual dan pembeli.

2. Shigat (Ijab dan Qobul)

Saat proses penjual transaksi atas barang sitaan di Pondok Pesantren tersebut sudah dilakukan semestinya dengan adanya kesesuaian antara ijab qobul antara penjual dan pembeli dan tanpa batasan waktu tertentu.

3. Ma'kud alaih (objek jual beli)

Adapun objek yang menjadi jual beli di sini telah memenuhi beberapa syarat namun belum memenuhi beberapa syarat yang lain. Adapun syarat yang telah terpenuhi diantara adalah berupa sesuatu yang suci dan

⁹⁴ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 126.

bernilai yaitu sepatu, sandal, dan baju. Barang tersebut juga ada dan dapat diserahkan saat transaksi dibuktikan dengan foto yang dibagikan melalui grup *WhatsApp* santri. Akan tetapi, barang tersebut tidak memenuhi syarat kepemilikan penuh atas barang yang diperjualbelikan oleh penjual. Hal ini karena barang tersebut ada di dalam kekuasaan penjual karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik asli barang tersebut. Maka, pengurus sebagai penjual pada dasarnya tidak memiliki secara penuh atas barang yang diperjual belikan atau dalam kata lain tidak ada unsur *milk tam*.

Kepemilikan suatu benda artinya sebah kekuasaan kebebasan melakukan sesuatu dengan bebas untuk mengambil manfaat atas barang tersebut selama tidak ada penghalang. adapun jika dilihat dari sebab kepemilikan. Sementara hak adalah kewenangan atau kekuasaan bagi seseorang untuk orang lain. oleh karena itu hak dan kepemilikan adalah dua hal yang berbeda. dari segi kepemilikan sendiri barang sitaan tergolong pada Haq Aini yaitu hak milkiyyah di mana pemiliknya berhak untuk menggunakan dan mengambil manfaat atas sebuah barang selama tidak menyulitkan orang lain. Oleh karena itu atas barang sitaan masih terdapat hak milik orang lain. Hak inilah yang seharusnya diperhatikan sebelu menjual barang tersebut kepada orang atau dalam hal ini santri secara umum termasuk di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah.

Sementara itu jual beli barang milik orang lain ini, dalam islam diebut *bai fudhuly*. Jual beli ini kemudian menjadi persoalan tersendiri dikalangan ulam karena sebagian meperbolehkan sedangkan sebagian yang lain melarang. Salah satu

ulama yang memberikan pendapat atas jual beli *fudhuly* adalah Imam Syafi'i. beliau telah memberikan pendapat beliau terkait jual beli ini dalam kitab *Fathu al-'Aziz Fiy Syarh Wajih al-Mu'arraf Biy as-Syarh al-Kabir* yang ditulis oleh Ar-Rofi'i dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Imam Syafi'i sebenarnya memiliki dua pendapat dari qoul qodim dan qoul jadidnya. Pada qoul qodim beliau berpendapat bahwa jual beli ini boleh dilakukan dengan mendasarkan pendapat pada hadist Nabi SAW tentang jual beli kambing milik Rosulullah oleh Urwah dimana Nabi tidak memberikan pernyataan larangan atas perbuatan tersebut. oleh karena itu pada qoul Qodim Imam Syafi'i menyatakan jual beli tersebut sah.

Sementara dalam qoul jadid Imam Syafi'i menyatakan bahwa *bai fudhuly* batal secara mutlak. Pertanyaan tersebut merujuk pada hadist Nabi

“لا تبع ما ليس عندك”

“janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki”

Hal tersebut kemudian di dukung oleh penjelas dalam kitab-kitab lain yang bermadzhab Syafi'i seperti kitab *Fiqh manhaj ala Madzhabi Imam Syafi'i* karya Khin, Syaikh Dr. Musthofa al- Al-Bugho, Syaikh Dr. Musthofa Asysyurbaji, Syaikh Dr. Ali, Kitab *Al Wajiz Fi Fiqh Imam Syafi'i* karya Imam Al Ghazali, dan kitab al-umm karya Imam Syafi'i. Dari beberapa kitab tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa jual beli *fudhuly* menurut madzhab Syafi'i adalah batal secara mutlak. Adapun jual beli atas barang milik orang ini, hukumnya sama dengan jual

beli atas benda ghasab. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab *Al Umm* dan kitab *Al Wajiz Fi Fiqh Imam Syafi'i* :

“Bahwa itu adalah milik orang yang berakad, maka jual beli milik orang lain oleh Al-Fadhuly tidak diperbolehkan menurut qoul yang baru. Begitu pula jual belinya orang ghasab atas barang ghasab jika dengan tingginya harga atas barang yang dighasab: maka kedua hal tersebut semuanya batal”

Batalnya jual beli ini bahkan jika pemlik dari barang tersebut memberikan izin. Meskipun Imam Syafi'i pernah memberikan pendapat bahwa jual beli fudhuly masih dapat dikatakan sah asalkan pemilik pertama dari barang tersebut memberikan izin. Namun pendapat tersebut telah tercabut dengan adanya *qoul jadid* imam Syafi'i yang menilai batal jual beli ini.

Sebagai contoh dari praktik *bai fudhuly* adalah jual beli barang sitaan. Hal tersebut, karena barang sitaan sejatinya bukan menjadi milik penyita seutuhnya karena masih terdapat hak milik orang lain atas barang tersebut. Dari perspektif teori kepemilikan, barang sitaan termasuk dalam kategori *hak aini* yang termasuk dalam *hak al-milkiyyah*. Dengan kata lain, hak ini memberikan pemilik barang hak wilayah (kekuasaan), yang berarti mereka dapat memiliki, memakai, mengambil kembali, mengambil manfaat, menghabiskan, merusak, dan membinasakan apa pun yang mereka miliki.⁹⁵ Sehingga jika ditinjau dari syarat jual beli secara umum maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang cacat.

⁹⁵ Muhajir and Sopian, “Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan,” 1529.

Adapun dalam praktik di lapangan, jual beli sitaan yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah, penjualan dilakukan tanpa mendahulukan pemilik asli barang tersebut untuk dapat menebus barang miliknya yang disita. Sementara barang sitaan masih terdapat hak pemilik asli atasnya. Penyitaan dan penjual barang tersebut didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh pengurus secara lisan melalui pengumuman mingguna. Peraturan tersebut kemudian menjadi dasar adanya kesepakatan atau izin dari pemilik barang atas kegiatan jual beli ini. Meski begitu, jika dilihat dari teori kepemilikan barang barang sitaan sejatinya masih menjadi milik pemilik aslinya sehingga aslinya masih memiliki hak milik atas barang yang disita dan diperjualbelikan tersebut.⁹⁶

Melihat pada kitab yang dikaji di pondok pesantren ini, maka perspektif madzhab Syafi'i menjadi sesuatu yang diutamakan. Sedangkan menjual barang milik orang lain adalah batal menurut madzhab ini. Oleh karena itu, jual beli barang sitaan di pondok pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah jika dipandang dari madzhab Syafi'i adalah batal. Batalnya jual beli ini bersifat mutlak meskipun telah mendapat izin dari pemilik asli barang tersebut. Oleh karena itu, pengurus diharapkan memberikan penegasan terkait proses penyitaan hingga penjualan barang sitaan tersebut kepada santri dengan memberikan waktu bagi santri yang barangnya tersita untuk menebus barang miliknya terlebih dahulu.

⁹⁶ Muhajir, "Analisis Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Sitaan," 1530.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyitaan barang santri yang tidak diletakkan pada tempatnya di pondok pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah memang sudah disosialisasikan kepada santri melalui pengumuman mingguan. Dimana jika terdapat barang milik santri yang tidak diletakkan pada tempatnya maka akan disita dan diamankan oleh pengurus untuk kemudian dijual kepada santri secara umum. Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i, bentuk ta'zir ini tidak diperbolehkan seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa kitab Madzhab Syafi'i. Sedangkan barang yang di sita oleh pengurus tidak dapat dikatakan menjadi milik pondok karena ketidakbolehan ta'zir jenis ini sebagai bentuk penguasaan pengurus atas barang-barang tersebut.
2. Jual beli barang sitaan sejatinya dibahas dalam fiqih muamalah sebagai *bai fudhuly*. Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli ini dikatakan batal secara mutlak. Dapat diartikan pula bahkan ketika pemilik asli memberikan izin, jual beli ini tetap dikatakan batal. Sehingga praktek jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah jika dilihat menurut perpektif madzhab Syafi'i adalah batal meskipun sudah mendapatkan izin dari pemilik barang berdasarkan pemahaman umum melalui peraturan yang sudah disosilaisakan pengurus. Terlebih, penjualan dilakukan tanpa memberikan tenggat waktu bagi pemilik pertama untuk menebus barang miliknya yang tersita sebelum dijual secara umum kepada santri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pengurus Pondok untuk memberikan bentuk ta'zir yang lebih menggunakan fisik seperti pekerjaan-pekerjaan tertentu yang masih bisa memberikan efek jera tetapi tidak menimbulkan efek yang membahayakan.
2. Bagi pengurus Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah untuk tidak melakukan jual beli tersebut sebagai bentuk perlindungan atas hal milik orang lain atau memperkuat dasar hukum diberlakukannya jual beli berdasarkan pendapat ulama empat madzhab yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- 'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Al. *Fathul Bari Bi Syarkhi Shahih Bukhori*. Vol. 6. Beirut: Daar Al Ma'rifah, 1960.
- Al-Bantani, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. *Nihayauz Zayn*. Beirut: Daar Al Fikr, 2002.
- Al-Kurwani, Ahmad bin Ismail. *Ad Darari Al Lawami 'u Fi Syarkh Jam 'u Al Jawami'*. Vol. 3. Madinah: Universitas Islam Madinah, 2008.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami 'iu Li Ahkami Al-Qur'an*. Vol. 7. Kairo: Daar Al Kitab Al Misriyyah, 1964.
- Al-Syafi'i, Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili. *Tanwiirul Qulub*. Damaskus: Daar Al Qomar, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka, 2012.
- Arofi'i, Abdul Karim bin Muhammad. *Fathu Al-'Aziz Fiy Syarh Wajih Al-Mu'Arrof Biy as-Syarh Al-Kabir*. Daar Al Fikr, n.d.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Daar Al Fikr, 1990.
- Ath-Thayyar, Prof. Dr Abdullah bin Muhammad, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Translated by S.Ag. Miftahul Khairi. 1st ed. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie Al-Khattan. Vol. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Daar Al Fikr, 1991.

- Ba'lawi, Sayyid Abdurrahman. *Bughyatul Mustarsyidin*. Beirut: Daar Al Fikr, 1994.
- Baihaqi, Abu Bakar bin Al-Husein Al. *Sunan Kubro Li Imam Baihaqi*. Vol. 8. Beirut: Daar Al Kitab Al Ilmiah, 2003.
- Ghazali, Imam Al. *Al Wajiz Fi Fiqh Al Imam Al Syafi'i*. Beirut: Daar Al Qomar, 1997.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV Tungga Esti, 2022.
- Khin, Musthofa al-, Musthofa Al-Bugho, and Ali Asysyurbaji. *Al Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Syafi'i*. Vol. 6. Beirut: Daar Al Qalam, 1992.
- Maradingin. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Vol. 1. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pres, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya, 2020.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Karimuddin, Imam Asrofi, Muhammad Fadhlhan Is, Kartini, et al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Zaini, 2021.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan*

Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media, 2021.

Waili, Muhammd Bin Mahmud Al. *Bughyatul Muqtashid*. Vol. 12. Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2019.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 12th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

JURNAL

Agustin, Siti Aminah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Sitaan Di Pondok Pesantren Al-Khoilily Ma’unah Sari Sampung Ponorogo.” *Institut Agama*, 2023.

Aji, Didik Kusno. “Implementasi Mazhab Syafi’i Di Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah.” *Nizam* 4, no. 01 (2014): 27–43.

Azkiya, Rizkia Dina, Fahriana Nurrisa, and Khairunnida. “Perkembangan Mazhab Syafi’i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 3 (2023): 209–24.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

Muhajir, Ahmad Sopian. “Analisis Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Tentang Jual Beli Barang Sitaan.” *Justita : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora STAI An-Nawawi Purworejo*, 2021.

Setiawan, Mila Alfiah, and Nadin Andini Utami. “Tinjauan Praktik Jual Beli Barang Lelang Hasil Sitaan KPK Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Intifa’*, n.d., 1–12.

Ulum, Misbahul. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64.

<https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

SKRIPSI

Hamaliah, Siti. "Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

Laila, Lina Nur. "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan Di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi." UIN Malang, 2019.

Ridlo, Taufiq. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan Di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2019.

WEBSITE

S.H, Sovia Hasanah. "Perbedaan Benda Sitaan Negara Dengan Barang Rampasan Negara," 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara-lt590fd0c68b3d2>.

Toha, M Intihaul Fudola. "Penjelasan Lengkap Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam As-Syafi'i Dan Hukum Mengamalkannya." NU Online, 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-lengkap-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafi-i-dan-hukum-mengamalkannya-8JuZl>.

Pedoman Wawancara Pengurus

1. Bagaimana proses penyitaan barang-barang milik santri?
2. Apa saja barang-barang santri yang disita?
3. Kapan waktu penyitaan terhadap barang-barang milik antri?
4. Siapa saja pihak-pihak yang berhak menyita barang-barang milik santri?
5. Apa tujuan penyitaan barang-barang milik santri tersebut?
6. Apa alasan dan dasar hukum pengurus terkait jual beli barang sitaan santri?
7. Kapan jual beli barang sitaan santri dilakukan?
8. Bagaimana peruntukkan hasil dari jual beli barang-barang sitaan tersebut ?

Daftar Narasumber

1. Sessa Nuki Amalia : Pengurus Bidang Kebersihan dan kesejahteraan santri
2. Nurkamala Dewi : Pengurus Bidang Kebersihan dan kesejahteraan santri

Lampiran-Lampiran



Gambar 1 Wawancara Pengurus Bidang Kebersihan dan Kesejahteraan Santri



Gambar 4 Wawancara Pengurus Bidang Kebersihan dan Kesejahteraan Santri

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Eliya Mambaul Fauziyah

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 11 Januari 2003

Alamat : Jalan Imam Bonjol Desa Sukorejo

Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

Nomor HP : 082140761929

Email : elijamambaulfauziyah@gmail.com

Pendidikan	Instansi	Tahun
MI	MI Hidayatus Sholihin	2008-2014
MTs	MTsN 2 Kota Kediri	2014-2017
MA	MANPK MAN 4 Denanyar Jombang	2017-2020
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2023